SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual serta memperlancar koordinasi antar Subbagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, perlu menambah keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 109/PK.01-BA/15/2026 tanggal 26 Oktober 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/jambi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on Thel 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

jdih.kpu.go.id/jambi

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

jdih.kpu.go.id/jambi

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/jambi

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ryen Arisandi	Kasubbag Hukum
2.	M. Ikhsan	Kasubbag SDM
3.	Puput Sugiarti Putri Sy	Pelaksana Subbagian Hukum
4.	Evka Triwiduri Kartini	Penata Kelola Pemilu
5.	Ade Gunawan	Pelaksana Subbagian SDM
6.	Okhmansyah	Analis Hukum
7.	Rini Septiani	Penata Kelola Pemilu
8.	Alcika Ferdin	Pelaksana Subbagian Hukum
9.	Fariz Monteza	Pelaksana Subbagian Hukum
10.	R. Muhammad Iqbal Prawira	Pelaksana Subbagian SDM
11.	Riski Pratama	Penata Kelola Pemilu
12.	Nilawati Agustin	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kota Jambi)
13.	Muhammad Rasyid Adil	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kota Jambi)
14.	Utammimi	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kota Sungai Penuh)
15.	Aka Juani	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kota Sungai Penuh)
16.	Ritonga M. Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Batanghari)
17.	Chaidir	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Batanghari)
18.	Herifan	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Bungo)

19.	Syamsiah	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Bungo)
20.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Kerinci)
21.	Afriyanto	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Kerinci)
22.	Feby Maharani	Plt. Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Merangin)
23.	Inayati	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Merangin)
24.	Kiki Oktarina	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Muaro Jambi)
25.	Pariyanto	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Muaro Jambi)
26.	Mutia fitri	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Sarolangun)
27.	Mujiono	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Sarolangun)
28.	Yeni Karlinda	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
29.	Rama Sepyana	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

jdih.kpu.go.id/jambi

30.	Prenadia Paramita	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
31.	Rakhmat Pauzan	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
32.	M. Zulham	Kasubbag Parhubmas dan SDM (KPU Kabupaten Tebo)
33.	Aleka Saputra	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (KPU Kabupaten Tebo)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT

Deddy Herawan

jdih.kpu.go.id/jambi